

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang terletak di sebuah benua Amerika belahan utara. Bangsa Amerika saat ini sesungguhnya merupakan kumpulan bangsa-bangsa pendatang yang berasal dari negara-negara eropa yang mencari kehidupan baru di benua Amerika. Sebagian besar pedatang tersebut pada umumnya berasal dari Inggris. Orang-orang Inggris tersebut melarikan diri karena tidak tahan hidup dibawah pemerintahan Inggris yang represif, tidak aman dan jauh dari kemakmuran. Ditengah situasi politik represif inilah muncul para pemikir yang buah pikirannya kemudian menjadi dasar ideologi bangsa Amerika. Pemikiran-pemikiran mereka sama sekali tidak disukai oleh pemerintahan kerajaan Inggris. Salah satu pemikir Eropa yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran politik Amerika adalah John Locke (1632-1704). Dari John Locke banyak diperoleh benih-benih demokrasi yang kemudian dikembangkan secara luas dan mendalam oleh pemikir Amerika dan kemudian terbentuk suatu konstitusi yag menjadi dasar bagi jalannya roda pemerintahan Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terletak di ujung tenggara dari benua Asia. Indonesia merupakan suatu negara yang baru atau dapat dikatakan sebagai negara dunia ketiga, karena merupakan negara yang

---

<sup>1</sup> Danarso Gito, *Demokrasi & Pemerintahan Amerika*, Jakarta: Kompas, 2002, hal 12

memperoleh kemerdekaannya setelah selesainya Perang Dunia II. Indonesia memiliki kemiripan dengan Amerika dalam sistem pemerintahannya, yakni menerapkan sistem presidensial, walaupun dilihat dari bentuk negara antara Amerika Serikat dan Indonesia tidak sama, yakni Amerika Serikat dengan bentuk federal dan Indonesia dengan negara kesatuannya. Namun dalam perjalanan sejarahnya, walau tertinggal jauh dari Amerika Serikat, kedua negara tersebut sama-sama menganut dan menerapkan paham demokrasi.

Sistem pemerintahan yang demokratis selalu menjadi tujuan utama bagi setiap negara, karena sistem ini dianggap sebagai bentuk paling ideal dari semua bentuk sistem pemerintahan yang ada.<sup>2</sup> Negara-negara demokrasi dapat dijalankan dengan berbagai cara, baik sistem pemerintahannya yang menerapkan sistem parlementer ataupun presidensial. Pada analisa ini difokuskan pada apa yang mungkin merupakan perbedaan institusional yang utama pada negara Amerika Serikat dan negara Indonesia yaitu pada peran lembaga legislatif sebagai salah satu unsur pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara dengan sistem presidensial.

Lembaga legislatif Amerika Serikat memiliki mekanisme yang lebih jelas dalam pendistribusian wewenang dan kedudukan masing-masing kamar dalam sistem bikameralnya. Sehingga kehidupan politik lembaga legislatif Amerika Serikat tidak terjadi ketimpangan kedudukan atau saling melemahkan dalam sistem bikameral yang terdiri dari dua kamar tersebut. Hal tersebut menjadikan suatu bahan acuan atau contoh bagi negara lain, khususnya Indonesia yang lembaga legislatifnya baru saja memiliki sebuah kamar, yakni Dewan Perwakilan

---

<sup>2</sup> Samuel P. Huntington, *Colombian Demokratisasi Ketiga*, Grafiti Press, Jakarta, 1995, hal 2

Daerah yang memiliki kepentingan sebagai representasi dari aspirasi rakyat dari setiap propinsi di Indonesia. Akan tetapi mekanisme tersebut belum terlaksana secara optimal. Lembaga legislatif Indonesia masih lemah. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan terdorong untuk mengambil judul **“PERAN BADAN LEGISLATIF DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI: Studi Perbandingan Badan Legislatif Amerika Serikat dengan Badan Legislatif Indonesia dalam proses pembuatan Undang Undang”** dalam penelitian ini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi berjudul **“PERAN BADAN LEGISLATIF DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI: Studi Perbandingan Badan Legislatif Amerika Serikat dengan Badan Legislatif Indonesia”** bertujuan untuk:

- Mengetahui bagaimana mekanisme lembaga legislatif di Amerika Serikat dan pembagian peran, fungsi, wewenang serta tugas dalam sistem bikameralnya dalam kehidupan berdemokrasi
- Mengetahui bagaimana mekanisme lembaga legislatif di Indonesia dan pembagian peran, fungsi, wewenang serta tugas dalam kehidupan berdemokrasi
- Sebagai sarana pendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini telah dipelajari serta menjadi perhatian / concern mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
- Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari

### C. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat adalah suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang hampir sama dengan sistem pemerintahan negara Indonesia. Dalam sistem perwakilan kedua negara tersebut menerapkan prinsip pemerintahan perwakilan. Prinsip pemerintahan perwakilan adalah bahwa pemerintah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan. Di Amerika sistem perwakilan adalah inti dari pemerintahan. Dalam pasal satu undang-undang dasar mengatakan bahwa memberikan semua kekuasaan legislatif pemerintah federal kepada kongres. Paling tidak dalam Pasal 1 terdapat sepuluh ayat tentang batas-batas wewenang Kongres. Sementara dalam Pasal 2 hanya terdapat empat pasal tentang batas-batas wewenang presiden Amerika. Bahkan, dari keempat ayat tersebut satu ayat terakhir menjelaskan tentang *impeachment*.<sup>3</sup> Kongres adalah badan legislatif dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Kongres terdiri dari dua bagian, yakni, *Senate* dan *House of Representatives*, atau sering disingkat *House*. Senator adalah anggota Senat yang merupakan badan perwakilan negara bagian. Sedangkan *Representatives* adalah anggota *House* yang merupakan badan perwakilan penduduk negara bagian. Fungsi keduanya sama namun jumlah Senator hanya dua untuk tiap negara bagian. Ketentuan ini untuk mengimbangi anggota *House* yang ditentukan oleh banyaknya penduduk negara bagian masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah menganut sistem presidensial dan bukan sistem parlementer yang sebagaimana di negara-negara Eropa, tetapi Kongres Amerika mendapatkan porsi wewenang

dalam membuat kebijakan publik jauh lebih banyak dibandingkan dengan presiden.<sup>4</sup>

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Indonesia yang mana memiliki persamaan dalam bentuk pemerintahan yakni sistem pemerintahan presidensial dimana dalam sistem tersebut terdapat adanya pembagian kekuasaan. Semenjak adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memilih maupun memberhentikan presiden, sehingga kedudukan presiden memiliki kesamaan dalam kekuasaan legitimasi dengan badan legislatif negara, yakni DPR. Untuk mengimbangi peran dan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kemudian dibentuk suatu lembaga tinggi negara, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu terjadi perubahan dalam susunan badan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut adalah penerapan model dua kamar atau biasa dikenal dengan istilah sistem bikameral.

Kata kunci dalam parlemen bikameral adalah kompetisi antara dewan tinggi dan dewan rendah. Model keanggotaan apapun yang diterapkan, baik model Westminster (Inggris, dengan dewan tinggi yang didasarkan pada keturunan atau penunjukkan) maupun model Amerika Serikat yang merupakan hasil pemilihan, maupun perwakilan pemerintahan provinsi atau negara bagian seperti di Jerman dan Afrika Selatan. Konsep bikameral pasti mengandung suatu mekanisme di mana kedua dewan saling berkompetisi dalam pelaksanaan wewenangnya yang

diatur dalam konstitusi. Kompetisi ini justru yang didorong untuk memunculkan *checks and balances* di dalam parlemen itu sendiri karena adanya konstituensi yang berbeda. Semangat pembentukan DPD untuk pertama kali mengasumsikan bahwa DPD dan DPR akan menjadi lembaga yang mempunyai kedudukan seimbang dan saling berkompetisi dalam pembuatan konstitusi negara. Terlebih lagi, kewenangan DPR pada masa reformasi makin meningkat tajam dengan pengalihan sebagian kewenangan Presiden dan bahkan lembaga tinggi negara lainnya kepada DPR. Bahkan beberapa kekuasaan Presiden di beberapa bidang yang selama ini menjadi kewenangan mutlak (*hak prerogatif*) Presiden, banyak yang kemudian dikaitkan dengan DPR. Maka dari itu, kehadiran DPD diharapkan akan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *legislative heavy* karena posisi kelembagaannya yang seimbang dengan DPR.<sup>5</sup>

Dalam kenyataan di lapangan, hubungan antara legislatif dan eksekutif Indonesia mengalami sesuatu yang sangat berbeda. Dulu pada masa Orde Baru, eksekutif yang sangat kuat. Keadaan ini terbalik dengan masa sekarang dimana legislatif sangat kuat dibanding eksekutif. Dan ketika realitas ini dikaitkan dengan hubungan DPD dengan DPR, maka ketimpangan tersebut sangat kentara karena DPD itu tidak memiliki kekuasaan, sementara DPR sangat kuat. Yang menarik adalah bahwa anggota DPD ternyata bahkan dirinya tidak melihat DPD itu punya status yang sangat tinggi. Kecenderungan ini muncul setelah mereka beramai-ramai mencalonkan diri sebagai bupati atau kepala daerah dalam pilkada 2005.

---

<sup>5</sup> The Ridep Institute, *Working Paper Focused Group Discussion I, Penguatan DPD dalam*

Hal ini memunculkan indikasi bahwa DPD dimata anggotanya terlihat sebagai institusi yang tidak memiliki prestisi yang tinggi.

Di Amerika Serikat, masing-masing bidang kongres mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang. Dalam praktek, tiap badan dapat menentang undang-undang yang diajukan oleh badan lainnya. Senat dapat menolak suatu rancangan undang-undang pendapatan yang diajukan oleh DPR, bahkan RUU lain untuk masalah tersebut atau menambah amandemen lain yang mengubah rencana pokok semula. Senat juga mempunyai kekuasaan-kekuasaan tertentu yang khusus diberikan kepadanya, antara lain wewenang untuk menguatkan penguatan pengangkatan oleh presiden atas pejabat-pejabat tinggi federal, juga wewenang mengesahkan semua perjanjian dengan dua pertiga suara. Suatu tindakan yang menentang dua hal itu bisa membatalkan tindakan badan eksekutif.

Dalam hal penyaluran aspirasi, rakyat Amerika senang melontarkan pandangan mereka tentang masalah umum dan tidak ragu-ragu menyodorkan pendapat kepada wakil-wakil mereka. Juga lazim bagi masyarakat Amerika untuk mengunjungi anggota kongres mereka secara pribadi atau kelompok guna mendesak tindakan atas masalah-masalah tertentu. Badan legislatif Amerika Serikat yang mapan dan demokratis dikarenakan telah adanya penerapan mekanisme *checks and balances*. Mekanisme tersebut belum sepenuhnya diterapkan di lembaga perwakilan Indonesia, oleh karena itu terjadi ketimpangan kekuasaan dalam badan legislatifnya. Dan melalui mekanisme tersebut lembaga legislatif di Indonesia akan menjadi lembaga yang lebih demokratis dan mantap

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka problematika yang dikemukakan adalah :  
***“Mengapa badan legislatif Amerika Serikat lebih demokratis dan maju dibandingkan dengan badan legislatif Indonesia, dalam proses pembuatan Undang Undang?”***

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, maka fenomena-fenomenanya serta data-data yang ada akan sulit dimengerti, dipahami, disisi lain teori juga dapat juga berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>6</sup>

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka teori yang akan digunakan adalah **Teori Demokrasi**.

##### **1. Teori Demokrasi**

Ada beberapa konsepsi pokok mengenai demokrasi. Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.<sup>7</sup> Dalam ucapan Abraham Lincoln,

---

<sup>6</sup> Jack C. Plano, **The International Relations Dictionary**, Santa Barbara, California Press, 1992, Hal.7

<sup>7</sup> **Encyclopedia of International Law**, Vol. 1, 1988, p. 100

demokrasi adalah suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”<sup>8</sup>

Menurut Joseph Schumpeter, Teori Demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Definisi ini mengandung dua unsur yaitu liberalisasi dan partisipasi yang menurut Robert A. Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau polyarchy.<sup>9</sup>

Bagi Robert A. Dahl, demokrasi itu adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri.<sup>10</sup>

Adapun ciri-ciri khas demokrasi menurut Lijphart, ada empat macam unsur, yaitu, unsur pertama yang paling penting adalah pemerintahan oleh sebuah koalisi besar para pemimpin politik dari semua bagian yang penting dari masyarakat majemuk tersebut. Unsur kedua adalah veto bersama, yaitu keputusan-keputusan yang mempengaruhi kepentingan vital dari suatu sub kultur tidak akan diambil tanpa persetujuan para pemimpinnya. Dengan demikian veto bersama ini juga merupakan veto minoritas dan merupakan suatu penolakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.6

<sup>9</sup> Samuel P. Huntington, *Op. Cit.* hal.6

<sup>10</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Poliarhi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tahun 1993

terhadap keputusan mayoritas. Unsur ketiga, sub-sub kultur utama diwakili di dalam kabinet dan badan-badan pembuat keputusan yang lain, kira-kira seimbang dengan jumlah mereka. Unsur keempat, masing-masing sub kultur memiliki otonomi tingkat tinggi berkenaan dengan hal-hal yang merupakan perhatian eksklusifnya.<sup>11</sup>

Demokrasi bukan sebagai ideologi politik yang digunakan untuk kepentingan sekelompok kecil masyarakat, atau untuk kepentingan partai tetapi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat, yang diatur secara tertib oleh pemerintah yang terbentuk atas suara mayoritas penduduk. Bentuk pemerintahan seperti itu biasanya melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan berkala yang bebas, yang melalui pemilihan itu ada persaingan terbuka untuk meraih kekuasaan politik.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat antara lain:

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan.
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.
3. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, jadi wakil presiden ataupun perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
4. Adanya pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil.

5. Jika negara itu secara budaya heterogen atau homogen, tidak terbagi-bagi kedalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpinnya harus berhasil dalam menciptakan suatu tatanan konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik sub kultur.
6. Jika negara itu memiliki suatu budaya politik dan keyakinan, terutama di kalangan aktivitas politik, yang mendukung lembaga-lembaga demokrasi.
7. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang bermusuhan terhadap demokrasi.<sup>12</sup>

Pada sistem pemerintahannya, agar suatu negara dapat diperintah secara demokratis maka diperlukan dua persyaratan, yaitu:

1. Jika organisasi tentara dan polisi ada, maka organisasi itu harus berada dibawah pengawasan sipil, tidaklah cukup karena banyak rejim bukan demokrasi juga memiliki pengawasan sipil.
2. Oleh karena itu, orang sipil yang mengendalikan tentara itu sendiri harus tunduk pada proses demokrasi.<sup>13</sup>

Menurut Samuel P. Huntington, faktor-faktor yang menghambat demokratisasi di beberapa negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar, yaitu:

1. Politik, adalah sebuah penghalang di bidang politik yang secara potensial signifikan terhadap perkembangan demokratisasi adalah tidak adanya

- dan akan menjadi kaum konservatif yang dengan gigih akan menentang demokratisasi.
2. Budaya, tradisi-tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran norma-norma demokrasi di dalam masyarakat; yang tentunya tidak akan memberikan legitimasi yang kuat pada lembaga-lembaga tersebut secara efektif.
  3. Ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi di suatu negara karena itu demokrasi sangat tergantung pada perkembangan ekonomi di suatu negara.<sup>14</sup>

Gabriel Almond dan Verba mengaitkan budaya dan politik unggul itu dengan kemapanan sebuah demokrasi. Baginya, budaya dan politik unggul hanya bisa dicapai ketika demokrasi mendapat tempat yang utama dalam hierarki politik. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, dan persepsi yang menopang terwujudnya partisipasi. Demokrasi dalam arti ini adalah meruangkan hadirnya orang lain untuk berandil, berperan serta menyumbangkan kompetensinya. Budaya dan politik yang unggul akan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi karena legitimasi itu diperoleh dari partisipasi politik yang demokratik di mana semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan politik. Partisipasi politik ini penting sehingga demokrasi dirasa tidak menjadi hanya sebuah teori belaka. Itulah sebabnya, budaya politik yang unggul akan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi karena legitimasi itu diperoleh dari partisipasi politik yang demokratik di mana semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan politik. Partisipasi politik ini penting sehingga demokrasi dirasa tidak menjadi hanya sebuah teori belaka. Itulah sebabnya, budaya politik yang unggul akan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi karena legitimasi itu diperoleh dari partisipasi politik yang demokratik di mana semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan politik.

boleh menihilkan partisipasi politik rakyat. Rakyat adalah kata kunci demokrasi itu sendiri.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas, bahwa suatu negara dapat dikatakan demokrasi menurut Robert A. Dahl dapat dilihat melalui unsur parameter tentang liberalisasi dan partisipasi politik dari masing-masing negara. Partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warganegara dalam aktifitas politik masyarakat. Dan liberalisasi dalam hal ini adalah suatu bentuk jaminan kebebasan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berdemokrasi.

Partisipasi politik di Amerika Serikat memiliki jenis-jenis yang beragam yang memungkinkan masyarakat untuk memilih jenis partisipasi yang paling sesuai dengan kehendak mereka. Sebagai negara demokrasi, pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian tidak berwenang untuk memaksakan kehendak mereka.<sup>16</sup> Dan pemerintah Amerika Serikat menjamin kebebasan individu yang seluas-luasnya sesuai dengan *Bill of Rights* di dalam konstitusi Amerika Serikat.

Demokrasi bila diukur dengan variasi kegiatan politik di Amerika menunjukkan bahwa demokrasi Amerika Serikat tidak menuntut warganya untuk sepenuhnya terlibat dalam politik. Demokrasi Amerika membuka pintu seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, namun tidak memaksakan kehendak agar rakyat aktif dalam politik.

Indonesia pun menerapkan pola yang sama dengan Amerika dalam memberi kebebasan kepada warganegaranya dalam berpolitik. Akan tetapi, saluran-saluran untuk ikut berpartisipasi dalam politik, khususnya dalam proses

---

<sup>15</sup> Dan Zaldan "Prinsip (Politik) Umum" Kompas 28 02 2006 hal 7

pembuatan Undang Undang, di Indonesia masih sangat minim dibandingkan dengan Amerika Serikat.

## **F. Hipotesa**

Dari analisa diatas, penulis mendapatkan suatu hipotesis sebagai berikut :

Pelaksanaan demokrasi di Amerika Serikat dalam proses pembuatan Undang Undang lebih demokratis dan terbuka dibandingkan mekanisme proses pembuatan Undang Undang di Indonesia.

## **G. Metodologi Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, yakni dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Agar penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan data-data yang akurat dan dapat dipercaya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, internet dan literatur-literatur lain yang dianggap relevan.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan atau jangkauan terhadap masalah lembaga perwakilan dalam kedua negara, Amerika Serikat dan Indonesia. Pembatasan masalah dalam negara Indonesia dimulai sejak pembentukan atau penerapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu kamar dalam sistem perwakilan atau badan legislatif di Indonesia, tepatnya sejak Pemilu 2004 yang lalu hingga sekarang. Sedangkan pembatasan masalah dalam sistem perwakilan Amerika Serikat juga dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama atau kurang lebih satu dekade terakhir hingga sekarang. Namun hal-hal yang terjadi sebelumnya yang dianggap penting dan mendukung tulisan ini akan dibahas pula sesuai dengan kebutuhan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas sistematika penulisan

## **Bab II : SISTEM POLITIK AMERIKA SERIKAT**

- A. Sejarah Amerika Serikat
- B. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
- C. Lembaga Legislatif Amerika Serikat
- D. Sistem Bikameral Amerika Serikat
- E. Wewenang Kongres Amerika Serikat
- F. Peranan Kongres Amerika Serikat
- G. Organisasi Kongres Amerika Serikat
- H. Proses Pembuatan Undang Undang AS

## **Bab III : SISTEM POLITIK INDONESIA**

- A. Sejarah Indonesia
- B. Sistem pemerintahan Indonesia
- C. Lembaga legislatif di Indonesia
- D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia
- E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia
- F. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia
- G. Proses Pembuatan Undang Undang Indonesia

## **Bab IV: EFEKTIFITAS LEMBAGA PERWAKILAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA**

- A. Efektifitas Lembaga Legislatif Amerika Serikat
- B. Efektifitas Lembaga Legislatif Indonesia
- C. Perbandingan Badan Legislatif Amerika Serikat dengan Indonesia

## **Bab V : KESIMPULAN**